



## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 41 Lamongan Kode Pos (62251)

Telepon (0322) 321323 E-mail : dinlh@lamongankab.go.id

Website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 14 Juli 2025

Nomor : 700.1.2.7/ 439 /413.117 /2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko  
Tribulan II Tahun 2025 Dinas  
Lingkungan Hidup Kabupaten  
Lamongan

Kepada

Yth. Bapak Bupati Lamongan

di -

**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko  
Tribulan II Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten lamongan  
sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMONGAN



**ANDHY KURNAWAN, ST. MMT**

Emolna Tingkat I  
NIP. 19750511 200604 1 011

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Lamongan ;  
2. Unit Kepatuhan Resiko  
Pemerintah Daerah  
Kabupaten Lamongan



**LAPORAN  
PENGELOLAAN  
RISIKO  
TRIBULAN II**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMONGAN**

**2025**




**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 41 Lamongan Kode Pos (62251)

Telepon (0322) 321323 E-mail : dinlh@lamongankab.go.id

Website : www.lamongankab.go.id

<b>NO DOKUMEN</b>	:	<b>700.1.2.7/ 439 /413.117 /2025</b>
<b>TANGGAL TERBIT</b>	:	<b>14 Juli 2025</b>

<b>Disiapkan Oleh</b> :	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI  <b><u>NUREKA YULIANI, ST</u></b> NIP. 19900709 201502 2 001
<b>Diperiksa</b> :	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN  <b><u>TEGUH ALI SABUDI, ST., M.M</u></b> NIP. 19750817 200112 1 007
<b>Disahkan Oleh</b> :	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  <b><u>MANDHY KURNIAWAN, ST., MMT</u></b> NIP. 19750511 200604 1 011

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Maka dari pada itu setiap Instansi Pemerintah diharuskan melakukan penilaian resiko (risk assessment) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis resiko dalam tugas dan fungsinya.

Upaya tersebut tidaklah mudah dan perlu adanya kontribusi dari semua unsur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan pada setiap level untuk menjalankan fungsinya masing – masing dengan baik. Disamping itu, setiap aktifitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya resiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, upaya implementasi management resiko Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan perlu dikembangkan lebih lanjut.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;

- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## **II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO**

### **A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

## **B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan - kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulani II, yang telah dilaksanakan adalah dan yang belum dilaksanakan adalah sebagaimana terlampir :

## Kertas Kerja Strategis OPD

**Kertas Kerja Strategis OPD**  
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan		
Tahun Penilaian	2025		
Periode yang dinilai	2025		
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	Dinas Lingkungan Hidup		
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra 2021 – 2026 Dinas Lingkungan Hidup		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan		
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup</li> <li>2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah</li> </ol>		
IKU Renstra OPD		<b>IKU</b>	<b>KET</b>
	1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	50.40
	2.	Indeks Kualitas Udara	80.87
	3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	47.59
	4.	Nilai SAKIP DLH	87.13
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah</li> <li>• Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah</li> <li>• Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</li> <li>• Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)</li> <li>• Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li> <li>• Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</li> <li>• Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</li> <li>• Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Pengelolaan Persampahan</li> <li>• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>		

## Kertas Kerja Operasional OPD

### **Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda** *Pemerintah Kabupaten Lamongan*

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2025
Periode yang Dinilai	2025
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup
OPD yang Dinilai	Dinas Lingkungan Hidup
Sumber Data	Renja Dinas Lingkungan Hidup 2025
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan
Renja Dinas Lingkungan Hidup 2025	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li><li>2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li><li>3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</li><li>4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</li><li>5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li><li>6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</li><li>7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</li><li>8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</li><li>9. Program Pengelolaan Persampahan</li><li>10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li></ol>

Keluaran/ Hasil Keluaran	Kegiatan	Peserta
	1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2 Dokumen
	2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	10 Titik
	3. Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	500 m2
	4. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	112500 m2
	5. Penyimpanan Sementara Limbah B3	20 Kegiatan
	6. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	39 %
	7. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	330 desa/kel
	8. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	20 sekolah
	9. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %
	10. Pengelolaan Sampah	71 %
	11. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
	12. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
	13. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	14. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
	15. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
	16. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

## Risiko Prioritas

**Formulir Kertas Kerja**  
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Penilaian		2025				
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup				
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup				
<b>Risiko Strategis OPD</b>						
<b>No</b>	<b>Risiko Prioritas</b>	<b>Kode Risiko</b>	<b>Skala Risiko</b>	<b>Pemilik Risiko</b>	<b>Penyebab</b>	<b>Dampak</b>
1	Tidak Tercapainya IKLH	RSO 23.11.17.01	8	Kepala Dinas	Tidak terpenuhinya Parameter dalam kualitas lingkungan (Air, udara, Tutupan lahan)	Penurunan Kualitas Lingkungan
<b>Risiko Operasional OPD</b>						
1	Kegiatan pembangunan tidak pro lingkungan	ROO 23.11.17.01	8	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Tidak tersedianya dokumen instrument pencegahan pencemaran dan kerusakan Lingkungan	Banyak Kerusakan Lngkungan
2	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17.02	8	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan</li> <li>2. Tidak dilaksanakannya dokumen instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pembangunan tidak memperhatikan kaidah lingkungan</li> <li>2. Terjadinya perubahan fungsi lingkungan</li> </ol>
3	Terjadikan kerusakan hutan dan lahan	ROO 23.11.17.03	8	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan	Semakin bertambahnya lahan kritis, kerusakan daerah tangkapan air dan sumber-sumber air

4	Terjadikan kerusakan hutan dan lahan	ROO 23.11.17.04	8	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan	Semakin bertambahnya lahan kritis, kerusakan daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
5	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17.05	8	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Ketidaktaatan penanggung jawab kegiatan yang menghasilkan limbah b3 untuk mengurus izin TPS LB3	pencemaran lingkungan dan menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitar industri
6	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17.06	8	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Ketidaktaatan dan kurangnya komitmen penanggungjawab kegiatan/usaha terhadap upaya pengendalian lingkungan	Terjadinya pencemaran lingkungan terhadap aktifitas kegiatan/usaha
7	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17.07	8	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan	Lingkungan kumuh dan tidak tahan perubahan iklim
8	Minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian kesediaan sumber daya alam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	ROO 23.11.17.08	8	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Masih minimnya pengetahuan dan kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang arti pentingnya pelestarian lingkungan hidup	Terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan
9	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17.09	8	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Belum maksimalnya penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan	Adanya keresahan masyarakat terhadap timbulnya pencemaran lingkungan
10	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17.10	8	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan baik	Terjadinya Sampah liar yang dibuang disembarang tempat yang diakibatkan karena semakin banyaknya jumlah perumahan yang baru berdiri dan belum memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS)

## RTP Risk

### **Formulir Kertas Kerja**

*Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan*

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2025						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup						
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup						
<b>No</b>	<b>Risiko Prioritas</b>	<b>Kode Risiko</b>	<b>Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)</b>	<b>Celah Pengendalian</b>	<b>Rencana Tindak Pengendalian</b>	<b>Pemilik/ Penanggung Jawab</b>	<b>Target Waktu Penyelesaian</b>
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Lingkungan Hidup:</b>							
1	Tidak Tercapainya IKLH	RSO 23.11.17. 01	Penyusunan Kebijakan program dan kegiatan yang sinergi dan sejalan dengan RPJMD	-	Pengembangan Instrumen Pencegahan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Januari - Desember
<b>Risiko Operasional OPD Dinas Lingkungan Hidup:</b>							
1	Kegiatan pembangunan tidak pro lingkungan	ROO 23.11.17. 01	Sinkronisasi dokumen perencanaan Pembangunan dengan KLHS	-	Sinkronisasi dokumen perencanaan Pembangunan dengan KLHS	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Januari- Desember
2	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 02	-Pengujian kualitas Lingkungan Hidup Monitoring dan Evaluasi -Sinkronisasi dokumen pencegahan Pembangunan dengan IKPLHD	-	-Pengujian kualitas lingkungan hidup Sosialisasi dan pembinaan Monitoring dan Evaluasi -Menyiapkan instrumen dokumen pencegahan kerusakan LH dengan menyusun dokumen IKPLHD	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH	Januari - Desember

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2025						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup						
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
3	Terjadikan kerusakan hutan dan lahan	ROO 23.11.17. 03	Rehabilitasi kerusakan lahan	-	Menyiapkan dan survey lokasi untuk rehabilitasi lahan	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH	Januari- Desember
4	Terjadikan kerusakan hutan dan lahan	ROO 23.11.17. 04	Mengembalikan fungsi ekosistem melalui penambahan luasan tutupan lahan	-	Mengembalikan fungsi ekosistem melalui penambahan luasan tutupan lahan	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH	Januari – Desember
5	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 05	melakukan evaluasi terhadap industri yang belum memiliki izin TPS LB3 serta melakukan sosialisasi yang ditargetkan untuk industri penghasil LB3	-	Meningkatkan/memperhatikan dan Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Januari – Desember
6	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 06	Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada kegiatan industri terkait upaya pengelolaan lingkungan	-	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pengelola LH Monitoring dan Evaluasi terhadap penanggungjawab kegiatan/usaha	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Januari – Desember

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2025						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup						
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
7	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 07	Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan LGC	-	mendukung peningkatan peran serta masyarakat secara mandiri	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Januari – Desember
8	Minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian kesediaan sumber daya alam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	ROO 23.11.17. 08	Pembinaan dan sosialisasi pada sekolah dan pelaku usaha	-	Pembinaan dan evaluasi sekolah (green Shcool) untuk menuju sekolah Adiwiyata Pembinaan terhadap pelaku uaha	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Januari – Desember
9	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 09	Fasilitasi pengaduan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan	-	Memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan pengaduan masyaakat	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Januari – Desember
10	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 10	Penambahan sarana prasarana dan tenaga kerja dalam membantu proses pengelolaan sampah	-	memperbanyak tempat pengolahan sampah yang ada di kabupaten lamongan	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Januari – Desember

## Monitor Risk Event & RTP

### Formulir Kertas Kerja

Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2025								
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Lingkungan Hidup:</b>										
1	Tidak Tercapainya IKLH	RSO 23.11.17. 01	Jarang terjadi	Daya Dukungan Daya Tampung tidak terpenuhi	Kualitas Lingkungan Menurun	-	Pengembangan Instrumen Pencegahan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan	Januari s/d Desember	-	-
<b>Risiko Operasional OPD Dinas Lingkungan Hidup:</b>										
1	Kegiatan pembangunan tidak pro lingkungan	ROO 23.11.17. 01	Jarang terjadi	Tidak tersedianya dokumen instrument pencegahan	Banyak Kerusakan Lingkungan	-	Sinkronisasi dokumen perencanaan Pembangunan dengan KLHS	Januari s/d Desember	-	-
2	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 02	Jarang terjadi	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan lingkungan	Pelaksanaan Pembangunan tidak memperhatikan kaidah lingkungan	-	-Pengujian kualitas lingkungan hidup Sosialisasi dan pembinaan Monitoring dan Evaluasi -Menyiapkan instrumen dokumen pencegahan	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Sosialisasi dan pembinaan Desa Proklam telah dilaksanakan dan didokumentasikan

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2025								
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
							kerusakan LH dengan menyusun dokumen IKPLHD			
3	Terjadikan kerusakan hutan dan lahan	ROO 23.11.17.03	Jarang terjadi	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan	Semakin bertambahnya lahan kritis,	-	Menyiapkan dan survey lokasi untuk rehabilitasi lahan	Oktober s/d Desember	-	-
4	Terjadikan kerusakan hutan dan lahan	ROO 23.11.17.04	Jarang terjadi	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan	Semakin bertambahnya lahan kritis	-	Mengembalikan fungsi ekosistem melalui penambahan luasan tutupan lahan	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Pemeliharaan RTH wilayah kewenangan Kab pada sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah dilaksanakan secara rutin dan didokumentasikan
5	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17.05	Jarang terjadi	Ketidaktaatan penanggung jawab kegiatan yang menghasilkan limbah b3	Pencemaran lingkungan dan menimbulkan dampak negatif bagi warga	-	Meningkatkan/memp erhatikan dan Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Januari s/d Desember	-	-

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2025								
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
6	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 06	Jarang terjadi	Ketidaktaatan dan kurangnya komitmen penanggungjawab kegiatan/pelaku usaha	Terjadinya pencemaran lingkungan terhadap aktifitas kegiatan/pelaku usaha	-	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pengelola LH Monitoring dan Evaluasi terhadap penanggungjawab kegiatan/usaha	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Pembinaan dan pengawasan pengelola lingk telah dilaksanakan dan di dokumentasikan
7	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 07	Jarang terjadi	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan	Lingkungan kumuh dan tidak tahan perubahan iklim	-	mendukung peningkatan peran serta masyarakat secara mandiri	Januari s/d Desember	-	-
8	Minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian kesediaan sumber daya alam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	ROO 23.11.17. 08	Jarang terjadi	Ketidaktaatan dan kurangnya komitmen penanggungjawab kegiatan/pelaku usaha lingkungan hidup	Terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan	-	Pembinaan dan evaluasi sekolah (green Shcool) untuk menuju sekolah Adiwiyata Pembinaan terhadap pelaku usaha	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Sosialisasi dan pendampingan sekolah menuju Adiwiyata telah dilaksanakan dan didokumentasikan

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2025								
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
9	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 09	Jarang terjadi	Belum maksimalnya penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan	Adanya keresahan masyarakat terhadap timbulnya pencemaran lingkungan	-	Memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan pengaduan masyarakat	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Pengaduan masyarakat telah tertangani, terselesaikan dan didokumentasikan
10	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 10	Jarang terjadi	-	-	-	memperbanyak tempat pengolahan sampah yang ada di kabupaten lamongan	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Pelaksanaan Penanganan sampah secara rutin telah dilaksanakan dan didokumentasikan

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Dinas Lingkungan Hidup berikut :

- Kurangnya Pemahaman terkait kegiatan pengelolaan risiko ;
- Kurangnya koordinasi antar lintas sektor ;
- Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi kegiatan.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya sehingga risiko pada kegiatan dapat diidentifikasi lebih dini dan terselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan II dapat disimpulkan bahwa perlu evaluasi sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.